

Lampiran 1 : Tabel Perjanjian Perkawinan Para Informan

Informan/ pasangan (suami/istri)	Isi Perjanjian Perkawinan	Penerapan-nya	Konsekuensi atas Pelanggarannya	Bentuk Perjanjian	Waktu pembuat -an perjanji- an	Kekuatan Hukum Perjanjian Berdasarkan	
						Isi Perjanjian (perspektif Fiqh)	Bentuk Perjanjian (perspektif hukum Indo.)
LQ/ML	Penangguhan nafkah	Tidak dilaksana kan	Tidak memiliki konsekuensi apapun, karena telah sesuai dengan perintah syari'at.	Tidak tertulis/ lisan	Sebelum akad nikah	Tidak mengikat karena bertentang dengan perintah syariat dalam QS. 2 : 233	Tidak mengikat, karena tidak tertulis bahkan tidak didaftarkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974
	Penundaan memiliki keturunan	Tidak dilaksana kan	Tidak memiliki konsekuensi apapun, karena hukum pemenuhannya boleh dipatuhi dan boleh juga tidak dipatuhi.			Tidak terlalu mengikat, kerena hukumnya mubah.	

Informan/ pasangan (suami/istri)	Isi Perjanjian Perkawinan	Penerapan-nya	Konsekuensi atas Pelanggarannya	Bentuk Perjanjian	Waktu pembuat- an perjanji- an	Kekuatan Hukum Perjanjian Berdasarkan-	
						Isi Perjanjian (perspektif Fiqh)	Bentuk Perjanjian (perspektif hokum di Indonesia)
Nur Halimah/ Fakhrurrozi	Penangguhan berhubungan intim	Tidak dilaksana- kan	Tidak memiliki konsekuensi apapun, karena telah sesuai dengan perintah syari'at.	Tidak tertulis/ lisan	Setelah akad nikah. Sehingga menurut waktu pembuat annya, perjanjia n ini tidak ternilai.	Tidak mengikat (batal) karena bertentang dengan perintah syariat dalam QS. 23 : 5-6 dan QS. 2 : 223	Tidak mengikat, karena tidak tertulis bahkan tidak didaftarkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.
	Penangguhan tinggal serumah antara suami- istri	Tidak dilaksana- kan	Tidak memiliki konsekuensi apapun, karena telah sesuai dengan perintah syari'at.			Tidak mengikat (batal) karena bertentang dengan perintah syariat dalam QS. 65 : 6	

Informan/ pasangan (suami/istri)	Isi Perjanjian Perkawinan	Penerapan-nya	Konsekuensi atas Pelanggarannya	Bentuk Perjanjian	Waktu pembuat -an perjanji- an	Kekuatan Hukum Perjanjian Berdasarkan-	
						Isi Perjanjian (perspektif Fiqh)	Bentuk Perjanjian (perspektif hokum di Indonesia)
AU/ Muafiyah	Penangguhan berhubungan intim	Tidak dilaksana kan	Tidak memiliki konsekuensi apapun, karena telah sesuai dengan perintah syari'at.	Tidak tertulis/ lisan	Sebelum akad nikah	Tidak mengikat (batal) karena bertentang dengan perintah syariat dalam QS. 23 : 5-6 dan QS. 2 : 223	Tidak mengikat, karena tidak tertulis bahkan tidak didaftarkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974
	Penangguhan pemberian nafkah	Dilaksan akan	Pemenuhan atas perjanjian ini bertentangan dengan syariat. Terlebih lagi istrinya telah dikumpul, sehingga pemberian nafkah menjadi wajib untuk dilaksanakan			Tidak mengikat (batal) karena bertentang dengan perintah syariat dalam QS. 2 : 233.	

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap
2. Usia
3. Nama Pasangan (suami/istri)
4. Usia pernikahan (tanggal pernikahan diselenggarakan)
5. Riwayat pendidikan
6. Asal daerah

B. Daftar pertanyaan tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan

1. Apa isi perjanjian dalam perkawinan Anda ?
2. Apa saja yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban seorang istri/suami?
3. Apakah Anda sadar dan mengetahui, bahwa yang diperjanjikan tersebut adalah salah satu dari hak dan kewajiban Anda sebagai suami istri ?
4. Kapan perjanjian perkawinan itu dibuat ? (sebelum akad/setelah akad)
5. Kondisi apa yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang Anda lakukan ?
6. Jika perjanjian tersebut dilanggar, apa konsekuensi yang harus dijalankan sesuai kesepakatan yang dibuat ?
7. Sesuai kesepakatan, sampai kapan perjanjian perkawinan itu dijalankan ?
8. Atas keinginan/inisiatif siapa perjanjian tersebut dibuat ?
9. Bagaimana bentuk dari perjanjian yang telah disepakati tersebut ?
(tertulis dan terdaftar/tertulis tidak terdaftar/tidak tertulis.

Lampiran 3 : Bukti Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurdiati Akmah Zahir
NIM : 10210070
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul skripsi : PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG (Perspektif Fiqh dan Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 18 Oktober 2013	Acc Proposal Skripsi	A
2	Rabu, 13 November 2013	Konsultasi Revisi Proposal	A
2	Kamis, 9 Januari 2014	Bab I dan III	A
4	Jum'at, 24 Januari 2014	Bab I-V	A
5	Selasa, 28 Januari 2014	Revisi ke-1 Bab I-V	A
6	Senin, 3 Januari 2014	Revisi ke-2 Bab I-V	A
7	Jum'at, 7 Februari 2014	Acc Skripsi	A

Malang, 7 Februari 2014

Mengetahui,

saia Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003